



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
KECAMATAN PARUNGKUDA
TAHUN 2021-2026**



Disusun oleh :
**Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
KECAMATAN PARUNGKUDA**
Jl. Raya Siliwangi No 58 Parungkuda- Sukabumi



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Parungkuda Tahun 2021-2026

Rencana Strategis ini disusun dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang merupakan dokumen Perencanaan untuk periode satu tahun anggaran.

Penyusunan Renja ini mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tahun 2021-2026.

Kami menyadari bahwa penyampaian dokumen Renja ini masih jauh dari sempurna, meskipun demikian kami telah berusaha menyajikan laporan ini sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk itu kami sampaikan permohonan maaf kepada semua pihak terutama Bapak Bupati Sukabumi dan Kepala Bappeda, apabila masih terdapat kekurangan - kekurangan atau belum sesuai dengan harapan Bapak.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah mengerahkan tenaga dan pikirannya untuk menyusun Renja Kecamatan Parungkuda Tahun 2022 , kami sampaikan ucapan terima kasih.

Semoga Dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi kita bersama terutama seluruh pegawai pada Kecamatan dalam rangka *peningkatan pelayanan kepada masyarakat*.

Parungkuda 31 Maret 2021


H. AMIR HAMZAH, S.Sos, M.Si
Pemdes Tk. I, IV/b

NIP. 19730821 199203 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Ringkasan Eksekutif	v
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Isu Strategis	3
1.4. Struktur Organisasi	3
1.5. Dasar Hukum	6
 BAB II PERENCANAAN KERJA	
2.1. Rencana Strategis Tahun	7
2.2. Perjanjian Kinerja	12
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Pengukuran Kinerja	13
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	15
3.3. Akuntabilitas Keangan/Realisasi Anggaran	19
 BAB IV PENUTUP	
4.1. Keberhasilan Kinerja	21
4.2. Kendala dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja serta Langkah Antisipatif	21
4.3. Strategi Pemecahan Masalah	22
4.4. Upaya Yang Akan Ditempuh	22
 Lampiran - lampiran	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Kecamatan tahun 2020 melaporkan capaian kinerja selama tahun 2020, dikaitkan dengan Rencana Kinerja Tahun 2020 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategi Kecamatan Tahun 2016-2021.

Sebagai ringkasan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Kecamatan Tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya.

Pencapaian kegiatan pada tahun 2020 pada sasaran Program Peningkatan Partisipasi Pembangunan Kecamatan(P3K),dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui kelompok masyarakat sebagai pelaksana dalam pembangunan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pencapaian target sasaran terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Tahun 2016-2021, khususnya pada Tahun 2020 dapat dipenuhi sesuai harapan dengan capaian indikator sasaran yang tercapai Adapun anggaran pada Kecamatan Tahun Anggaran 2020, untuk Kegiatan Program Peningkatan Partisipasi Pembangunan Kecamatan dengan anggaran Rp. 412.178.629 samapai dengan Desember 2021 terealisasi sebesar Rp. 407.938.167 untuk 1 kelompok sasaran atau sebesar 98,97 % dari target akhir Tahun sebesar 100%.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa peran Kecamatan yang berkedudukan sebagai lembaga pengelola keuangan, sudah melaksanakan program P3K dengan capaian 98,97 %,dan capaian indikator kinerja baru mencapai 79,40%

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maka Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi perlu mempersiapkan penyusunan Rencana Strategis sebagai dokumen pendukung Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Parungkuda adalah dokumen perencanaan Kecamatan Parungkuda untuk periode 5 (lima) tahunan atau dokumen perencanaan jangka menengah. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Parungkuda ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan pembangunan, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Parungkuda Tahun 2021-2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah 2021-2026 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.

Renstra Kecamatan Parungkuda 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan yang harus disusun oleh Kecamatan Parungkuda untuk periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, secara substansi, Renstra Kecamatan Parungkuda Tahun 2021- 2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka sistem penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan telah mengalami perubahan yang cukup mendasar. Pada aspek perencanaan pembangunan daerah, terjadi penataan kembali tahapan dan tata cara penyusunan dokumen rencana pembangunan pusat dan daerah, pemerintah daerah merupakan bagian integral dari system perencanaan pembangunan nasional. Dengan demikian, maka pesan dari Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 dibidang perencanaan pembangunan daerah sangat jelas, bahwa perencanaan pembangunan yang disusun oleh seluruh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota) selain dalam upaya untuk pencapaian target prioritas pembangunan daerah sebagaimana telah dituangkan kedalam visi, misi dan program kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, juga merupakan penjabaran dari sasaran prioritas nasional dan program strategis nasional yang wajib di integrasikan kedalam dokumen rencana pembangunan daerah.

Terkait dengan penegasan diatas, maka landasan yang memayungi penyerasian dan penyelarasan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional, penyerasian antara prioritas nasional dengan prioritas daerah dan penyerasian antara target sasaran 5 (lima) tahunan nasional dengan 5 (lima) tahunan daerah, telah diatur dalam Pasal 258 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan, bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan kedaerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dokumen perencanaan pembangunan terdiri dari (i) rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD); dan (ii) rencana perangkat daerah (Renstra PD dan Renja PD). Penjelasan lebih lanjut tentang tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah telah diatur dalam Pasal 264 ayat (3), bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Selanjutnya, Dalam rangka penjabaran RPJMD Tahun 2021 –

2026 serta dalam rangka pelaksanaan tugas Kecamatan Parungkuda yang menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, di perlukan dokumen perencanaan dalam bentuk dokumen **Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Parungkuda**. Dokumen Renstra ini berisi uraian singkat tentang rencana strategis instansi, meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program selama 5 (Lima) tahun. Isi dan Substansi Renstra berfungsi sebagai Penjabaran lebih lanjut dari **Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahap III RPJP Daerah Kabupaten Sukabumi 2005-2025** dan **Dokumen RPJMD Kabupaten Sukabumi 2021 - 2026**.

VISI MISI BUPATI

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Parungkuda dilakukan bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Parungkuda disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- A. Persiapan penyusunan;
- B. Penyusunan rancangan awal;
- C. Penyusunan rancangan;
- D. Pelaksanaan forum;
- E. Perumusan rancangan akhir dan;
- F. Penetapan.

Dalam penyusunannya, dokumen ini memenuhi ketentuan sebagai mana diatur dalam Peraturan Perundangan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah, Propinsi dan Kabupaten/Kota ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
3. Permendagri No 54/2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Adapun maksud dan tujuan dari perujukan terhadap ketiga peraturan diatas adalah agar Perangkat Daerah dalam menyusun rencana program dan kegiatan atas sebagian dari kewenangan Bupati Sukabumi tidak terjadi duplikasi program dan kegiatan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) lain.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Tahun 2021- 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan

- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;
26. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026;
35. Peraturan Bupati Kabupaten Sukabumi Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
36. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026 adalah :

- a. Sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program.
- b. Sebagai salah satu pedoman bagi unsur pimpinan dan staf dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan lainnya diantaranya Rencana Kerja Tahunan (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan disusunnya dokumen Rencana Strategis Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026 adalah :

- a. Mendukung arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sukabumi agar tujuan, sasaran, misi dan Visi Pemerintah Kabupaten Sukabumi dapat tercapai;
- b. Menjamin tersusunnya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur selama 5 tahun.
- c. Memudahkan Penyusunan laporan kinerja yang terukur, baik dalam bentuk LKj Kecamatan maupun sebagai bahan masukan dalam penyusunan LKPJ Kepala Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum dan Sistematika.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN

Mengambarkan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Parungkuda

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Menguraikan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah dan Kebijakan Kecamatan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan strategi dan arah Kebijakan Kecamatan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menjelaskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

berdasarkan pendekatan kinerja, program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan, penentuan lokasi kegiatan dan sumber pendanaan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi indikator kinerja kecamatan yang menunjang RPJMD Kabupaten Sukabumi

BAB VIII PENUTUP

Lampiran - lampiran

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PARUNGKUDA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan

2.1.1 Tugas Pokok dan Kedudukan Kecamatan

Dengan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah serta di tindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Daerah No 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi. Maka, kelembagaan Perangkat Daerah mengalami perubahan dengan terbitnya Peraturan Bupati Sukabumi No. 80 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati Sukabumi No 78 Tahun 2020 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 Tugas Pokok Kecamatan terdiri atas :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

2.1.2 Fungsi Kecamatan

Kecamatan dalam melaksanakan tugas pokoknya mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

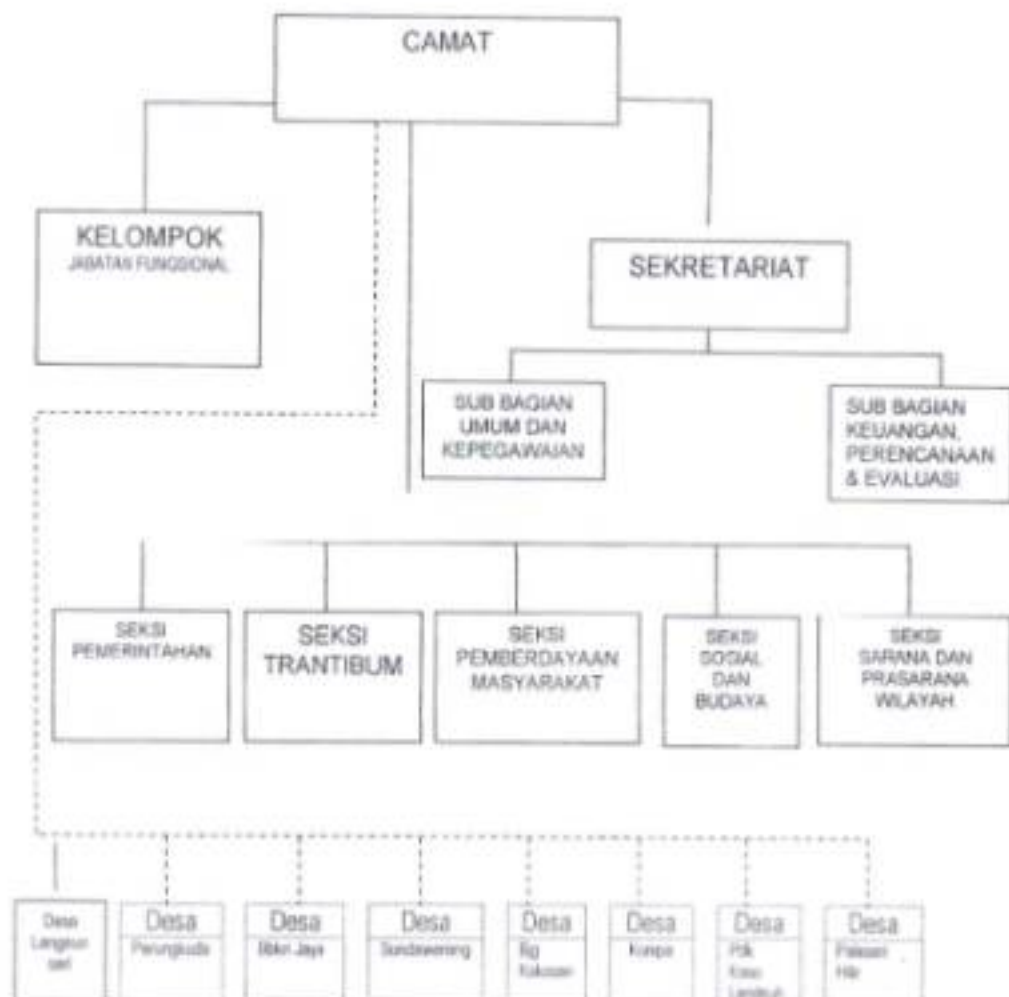
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/kelurahan;
- h. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
- i. Pengelolaan administrasi, kepegawaian, kearsipan, keuangan, perencanaan dan perlengkapan;
- j. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan Publik di tingkat Kecamatan;
- k. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;

2.1.3 Struktur Organisasi Kecamatan

Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, bahwa kecamatan terdiri dari:

- a. Camat
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan Perencanaan dan Evaluasi;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- f. Seksi Sarana dan Prasarana Wilayah;
- g. Seksi Sosial dan Budaya;
- h. Kelurahan;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana gambar berikut :



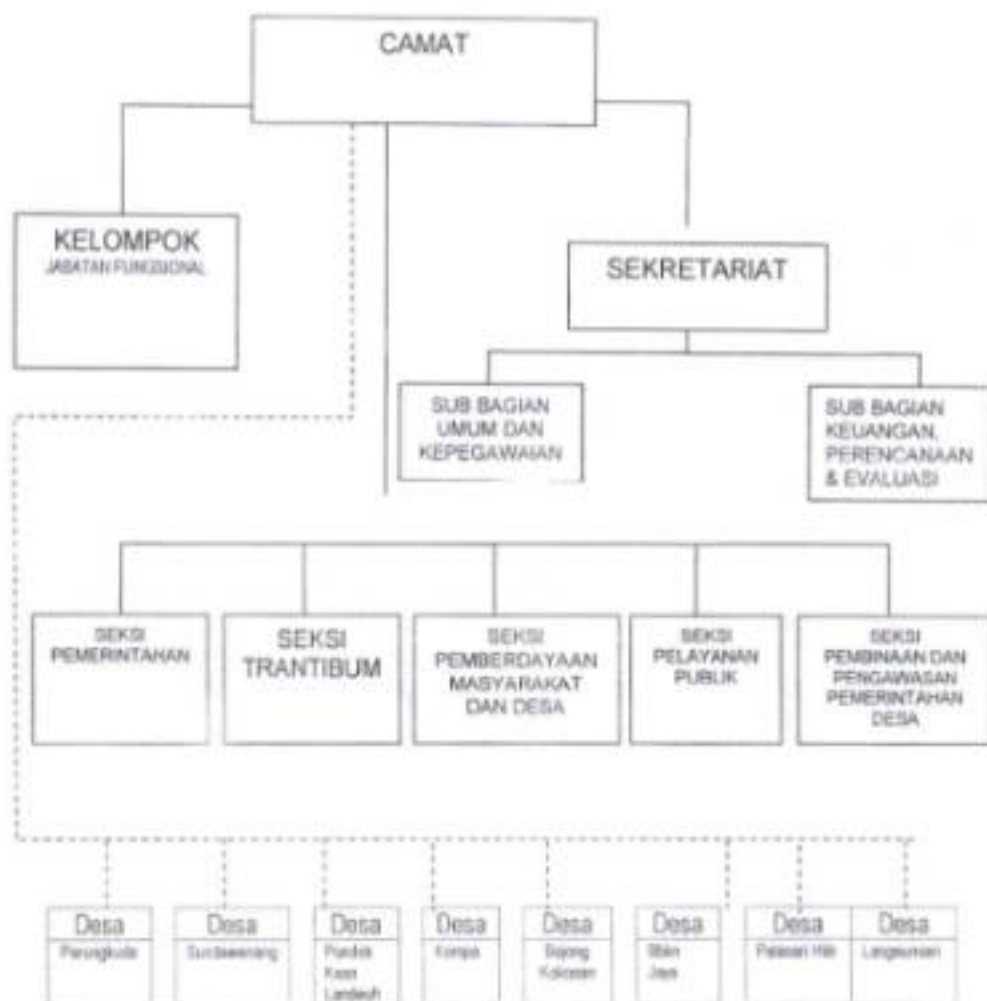
2.2. Pembentukan SOTK Baru

Dengan ditetapkannya Permendagri No.70 tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Permendagri No. 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Kepmen 050 tahun 2020 tentang hasil validasi, verifikasi pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Setiap organisasi Perangkat Daerah harus menyesuaikan SOTK yang sudah ada dengan program dan kegiatan yang ada dalam SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah), tidak terkecuali dengan Kecamatan Parungkuda.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor : 101 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kecamatan Parungkuda mengalami perubahan SOTK. adapun SOTK tersebut merubah Nomenklatur Kepala Seksi Sosial dan Budaya serta Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Wilayah ditiadakan dan diganti Kepala Seksi Pelayanan Publik dan Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, adapun rencana Perubahan SOTK tersebut adalah :

- a. Camat
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan Perencanaan dan Evaluasi;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- f. Seksi Pelayanan Publik;
- g. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Desa;
- h. Kelurahan;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Kecamatan sesuai SOTK Baru sebagaimana gambar berikut :



2.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi

A. Camat

1. Camat mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan;
 - b. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis Kecamatan;
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis Kecamatan;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan; pelayanan publik; ketentraman dan ketertiban umum; pemberdayaan masyarakat; pemerintahan umum; pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa; Kelurahan; dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik;
 - f. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
 - g. Pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum;
 - h. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
 - i. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
 - j. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan publik;
 - k. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/kelurahan;
 - l. Pengelolaan administrasi, kepegawaian, kearsipan; keuangan, perencanaan dan perlengkapan;
 - m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 - n. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - o. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - p. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - q. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
3. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan Peraturan bupati.

B. Sekretariat

1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
2. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Camat di bidang kesekretariatan.
3. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
 - b. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi;
 - c. Pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi di bidang kesekretariatan;
 - d. Pelayanan administratif kepada unit organisasi di lingkungan Kecamatan;
 - e. Pengkajian dan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan;
 - f. Pengkajian dan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan;
 - g. Pengkajian dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan;
 - h. Pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Kecamatan;
 - i. Pembinaan kesejahteraan pegawai di lingkungan Kecamatan;
 - j. Penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Kecamatan;
 - k. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - m. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
4. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
5. Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

C. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang umum dan kepegawaian.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data di bidang umum dan kepegawaian;
 - b. Penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang umum dan kepegawaian;
 - d. Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengadaan barang dan perlengkapan;
 - e. Pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - f. Penyusunan bahan neraca barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
 - g. Pelaksanaan tugas kehumasan dan protokol di lingkungan Kecamatan;
 - h. Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan;
 - i. Pengelolaan kepegawaian;
 - j. Pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan publik kecamatan;
 - k. Pelaksanaan analisis kebutuhan pegawai di lingkungan Kecamatan;
 - l. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - n. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
3. Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi

1. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang keuangan, perencanaan dan evaluasi;
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan data keuangan, perencanaan dan evaluasi;
 - c. Penyusunan anggaran di lingkungan Kecamatan;
 - d. Pembinaan dan fasilitasi teknis keuangan di lingkungan Kecamatan;

- e. Penyusunan laporan keuangan;
 - f. Pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai di lingkungan Kecamatan;
 - g. Penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan;
 - h. Pembinaan dan fasilitasi teknis di bidang perencanaan dan program di lingkungan Kecamatan;
 - i. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan;
 - j. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan;
 - k. Penyiapan bahan penyusunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan;
 - l. Penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tataaksana di lingkungan Kecamatan;
 - m. Pengelolaan data dan informasi di lingkungan Kecamatan;
 - n. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - o. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - p. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
3. Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Seksi Pelayanan Publik

- 1. Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
- 2. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Kecamatan di bidang pelayanan umum.
- 3. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pelayanan Publik;
 - b. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan pembinaan teknis Pelayanan Publik;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, meliputi :
 - o Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - o Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
 - o Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan.

- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, meliputi :
 - Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
 - Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta.
 - e. Pelaksanaan sebagian Kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat dibidang Pelayanan Publik, meliputi :
 - Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
 - Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
 - Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - i. Pelaporan Hasil Pelaksanaan Tugas.
4. Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum secara ex-officio merupakan Kepala Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan yang secara teknis fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Kecamatan di bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

4. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - b. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - c. Penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - d. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi :
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.
 - e. pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, meliputi :
 - Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - f. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya, meliputi :
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.
 - h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya, meliputi :
 - Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - j. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
5. Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Kepala Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

G. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Kecamatan di bidang pemberdayaan masyarakat.
3. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan pembinaan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. Penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. Pelaksanaan koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa, meliputi :
 - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
 - Sinkronisasi Program Kerja dan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah Kecamatan.
 - e. Pelaksanaan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan pada tingkat kecamatan, meliputi :
 - Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa.
 - f. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa dan/atau Kelurahan;
 - g. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - h. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - i. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
 - j. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan;

- k. Pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat di Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - m. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - n. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - o. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
4. Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. Seksi Pemerintahan

1. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
2. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Kecamatan di bidang Pemerintahan.
3. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pemerintahan;
 - b. Pengumpulan, pengolahan, penyusunan data sebagai bahan pembinaan di bidang pemerintahan umum;
 - c. Penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi bidang Pemerintahan, meliputi :
 - Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait;
 - Peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
 - d. Pelaksanaan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan kepada camat di bidang pemerintahan;
 - e. Penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai penugasan Kepala Daerah, meliputi :
 - Pembinaan Wawasan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengalaman Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.
 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
 - Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.
 - Penangan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.
 - Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
 - Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
4. Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Desa

1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Desa dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Kecamatan di bidang Pembinaan dan Pengawasan Desa.
3. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pembinaan dan Pengawasan Desa mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pembinaan dan Pengawasan Desa;
 - b. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan pembinaan di bidang Pembinaan dan Pengawasan Desa;
 - c. Penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang Pembinaan dan Pengawasan Desa;

- d. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, meliputi :
 - Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa.
 - Fasilitasi administrasi Tata Pemerintahan Desa.
 - Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.
 - Fasilitasi penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan.
 - Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - Fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
 - Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permasyarakatan Desa.
 - Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.
 - Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan.
 - Fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga.
 - Fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa.
 - Koordinasi pendampingan desa diwilayahnya.
 - e. Penyusunan bahan rekomendasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
 - f. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan desa;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - h. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - j. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
4. Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



2.2. Sumber Daya pada Kecamatan Parungkuda

a. Sumber daya aparatur

Jumlah pegawai yang ada pada Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah sebanyak 21 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kondisi Pegawai (PNS dan PTT)
pada Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Jumlah Pegawai			
	- PNS	12	4	16
	- CPNS	-	-	-
	- TKS	4	1	5
	Jumlah	16	5	21
2	Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan:			
	a. Golongan IV	1	-	1
	b. Golongan III	6	4	10
	c. Golongan II	3	-	3
	d. Golongan I	2	-	2
	Jumlah	12	4	16
3	Jumlah pegawai yang telah mengikuti Pendidikan Penjejaran Terakhir :			
	a. Diklatpim III	3	-	3
	b. Diklatpim IV/Adum	1	1	2
	Jumlah	4	1	5
4	Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan :			
	a. Strata 2 (Magister)	4	1	5
	b. Strata 1 (Sarjana)	3	1	4
	c. Diploma	-	-	-
	d. SLTA	3	2	5
	e. SLTP	2	-	2
	f. SD	-	-	-
	Jumlah	12	4	16



5	Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat pengadaan barang jasa :			
	a. L-IV	-	-	-
	b. L-II			
	Jumlah	-	-	-
	Jumlah	-	-	-

Tabel 2.2

Daftar Nama pegawai Pada SKPD Kecamatan Parungkuda

No	Nama/Nip	Jabatan	Golongan	Ket
1	Deden Sumpena, S.Pd.I, S.Ip, M.Si NIP. 197601022002121005	Camat	IV/a	
2	Ikhsan Muchlis Sani, S.STP,M.ec.Dev NIP. 19861220 200602 1 001	Sekcam	III/d	
3	Muhamad Lauzuardi Taher, SH NIP. 19680104 200701 1 006	Kasi Saran dan Prasarana Wilayah	III/d	
4	Rini Sulistawati, S.IP NIP. 19760504 200701 2 008	Kasi Pemerintahan	III/d	
5	Iyus Hermawan, S.Ip, M.Si NIP. 19780724 200801 1 004	Pemberdayaan Masyarakat	III/d	
6	Saep Purnama, S.IP NIP. 19820907 200801 1 006	Kasubag KPE	III/b	
7	Dadang, SE NIP. 19651218 200604 1003	Kasubag Umum dan Kepegawaian	III/b	
8	Ida Rosida NIP. 19640218 198603 2 012	Pengadministrasi Umum Kasi Sosbud	III/b	
9	Wlwi Rohilah NIP. 19651101 198602 2 002	Pengadministrasi Kasi Sarpraswil	III/b	
10	Asmawati, SE NIP. 19820319 201411 2 002	Pengelola Kepegawaian	III/a	
11	Encep Hendra, S.Ip NIP. 19720205 200906 1 002	Pengelola Seksi Pemberdayaan	III/a	
12	Janten Firmansyah Rusmana NIP. 19830910 200801 1 006	Pengadministrasi Sarana dan Prasrana	II/d	



13	Ade Dedi Supriadi NIP. 19750223 200901 1006	Pengadministrasi keuangan	l/d	
14	Dedi Suryadi NIP. 19730531 200701 1 008	Pengadministrasi umum Seksi Pemerintahan	l/b	
15	Suparman NIP. 19640604 200701 1008	Pengadministrasi Persuratan	l/d	
16	Ujat Sudrajat NIP. 19700515 200701 1 003	Pengadministrasi Seksi Pemerintahan	l/d	
19	Dena Nugraha Atmaja, Amd	Tenaga Administrasi		
20	Ina Siti Nurjanah	Tenaga Administrasi		
21	Irman Maulana	Tenaga Administrasi		
22	Cucu S	Petugas Kebersihan		
23	Nanda Rohenda	Supir		

b. Sarana Prasarana Penunjang

Sarana prasarana penunjang yang dimiliki Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, berdasarkan kondisi akhir bulan Juni 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Kondisi Sarana Prasarana
pada Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi

No	Sarana Prasarana	Banyak	Kondisi	
			Baik	Rusak/ Kurang Baik
1	2	3	4	5
1	Bangunan Gedung			
	- Bangunan Gedung Kantor	1 Unit	baik	-
	- Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain/Aula Kecamatan	1 Unit	baik	-
	- Bangunan Rumah Dinas Kecamatan	1 Unit	-	Kurang baik



2	Kendaraan Roda 4	1 Unit	Baik	-
3	Kendaraan Roda 2	10 Unit	8 Baik	2 Rusak
5	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	8	baik	-
	- Rak Besi Metal	2	baik	-
	- Rak Kayu	8 Unit	-	Kurang baik
	- Filling Besi/Metal	-	-	-
6	Alat Kantor Lainnya			Rusak
	- Papan Nama Instansi	1	-	Kurang Baik
	- Papan Visual	1	-	-
	- Papan Pengumuman	1	Baik	-
	- Alat Kantor Lainnya			
7	Alat Rumah Tangga/Mebeulair			
	- Meja ½ Biro	20 bh	-	Rusak
	- Meja Rapat	7 Unit	-	Kurang Baik
	- Meja Panjang	1 buah	-	Kurang baik
	- Kursi Tamu	4 unit	2 baik	2 rusak
	- Kursi Rapat	3 Unit	2 Baik	1 Rusak
	- Kursi Besi Metal	75 buah	baik	-
	- Kursi	-	-	4 Kurang
	- Kursi Kerja	-	-	-
	- Kursi Putar	10 buah	6 baik	-
	- Rak Besi	3 Unit	baik	Rusak
	- Lemari Besi	3 Unit	baik	Kurang Baik
	- Lemari Kayu	2 Unit	-	-
	- Filling Kabinet	5 Unit	-	-
8	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			
	- TV	2 Unit	1 Baik	1 kurang
	- Sound System	1 Unit	Baik	-
	- Alat Ukur Digital	- Unit	Baik	-
	- Jam Dinding	8	6 baik	2 kurang
	- Tiang Bendera	1 Unit	-	rusak
	- Aquarium	-	-	-
	- Gorden	2 unit	Baik	-
	- Alat Pemadam Portable	1 Unit	1 Baik	-
	- Penyekat Dinding	1 unit	-	rusak
	- Mimbar	1	baik	-



	- Mesin Penghisap Debu	1	-	KB
	- AC	5 Unit	Baik	
	- Karpas	-	-	
	- Tempat Tidur	-	-	
9	Peralatan Mini Komputer			
	- PC Unit	7 Unit	2 Baik	5 rusak
	- Laptop	8 Unit	8 Baik	- rusak
	- Notebook	-	-	-
	- Hardisk eksternal	-	-	
	- CPU	1 unit	baik	
10	Peralatan Personal Printer			
	- Printer	2 Unit	-	2 rusak
11	Alat Studio dan Alat Komunikasi			
	- Proyektor + Attachment	1 Unit	Baik	
	- Camera Digital	-	-	
	- Antena UHF Portable	1 buah	baik	
	- CCTV	-	-	
	- Alat Komunikasi Radio SSB	1 unit	Baik	
12	Aset Tetap Lainnya			
	- Buku dan Perpustakaan	3000 Unit	Baik	

Sumber : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian (Pengelola barang)

c. Wilayah cakupan tugas Kecamatan Parungkuda

Luas Kecamatan Parungkuda yaitu 2.710 Ha. Dilihat dari wilayah administrasinya, Kecamatan Parungkuda terdiri dari 8 (delapan) Desa, 71 RW, dan 257 RT. Desa-desa yang termasuk wilayah Kecamatan Parungkuda adalah sebagai berikut:

1. Desa Parungkuda
2. Desa Sundawenang
3. Desa Palasarihilir
4. Desa Pondokasolandeuh
5. Desa Langensari



6. Desa Kompa

7. Desa Babakanjaya

Batas administrasi Kecamatan Parungkuda adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Cicurug dan Kecamatan Cidahu
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ciambar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cibadak
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cibadak

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Parungkuda

Kinerja pelayanan pada Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, menunjukkan tingkat capaian kinerja Kecamatan Parungkuda berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Parungkuda Tahun 2021 – 2026, sebagaimana disajikan pada tabel 2.3 yaitu sebagai berikut :



Tabel 2.3

**Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Parungkuda
Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Realisasi Capaian Tahun ke-				
		2016 (3)	2017 (4)	2018 (5)	2019 (6)	2020 (7)
(1)	(2)					
1.	Pembuatan Akta Jual Beli / Akta hibah	651	705	700	612	244
2.	Pembuatan Kartu Keluarga	543	150	50	50	149
3.	Perekaman Kartu Tanda Penduduk	2.780	2.785	1.147	289	838
4.	Rekomendasi Ijin Mendirikan bangunan Rumah Tinggal	25	37	41	31	22
5.	Pembuatan Ijin Keramaian	16	29	10	13	9
6.	Pembuatan Surat Pindah	413	350	393	787	756
7.	Pelayanan Akta Kelahiran	-	-	-	-	-
8.	Realisasi PBB	100 %	100 %	100 %	100 %	81%
9.	Desa yang menerima Program P3K	8	8	8	3	1
10.	Desa yang menerima Program PNPM	7	7	7	7	7
11.	Tercapainya Jumlah Target PBB	100 %	100 %	100 %	100 %	81%

Sumber : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Indikator yang tertuang dalam tabel 2.4. itu merupakan indikator utama, sebagaimana terdapat dalam Rencana Strategis Kecamatan Parungkuda dan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026.

Sedangkan dalam pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tersebut di atas (tabel 2.4), diakomodir dalam pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Sukabumi. Adapun pengelolaan pendanaan tersebut tertuang dalam table 2.5, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.4

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pada Kecamatan Parungkuda
Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 s/d 2026**

Kategori	Anggaran pada tahun					Realisasi Anggaran tahun					Persentase antara realisasi dengan anggaran tahun					Rata-rata persentase	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
<i>2</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>
Subsidi daerah																	
6.011- -Pendapatan Peg		1.418.0166 1861	2.016.397 8.2853	2.249.29 6.1622	2.201.49 4.197		1.337.52 2.973	1.997.80 7.309	2.231.06 1.406	2.218.26 8.102		14,3 2	99,0 1	96,2 9	99,4 1		
6.16- Pendapatan Lainnya		912.000 1961	1.000.19 3.863	1.639.68 8.642	987.166 076		911.883 291	1.539.87 3.630	1.207.52 2.391	947.961 778		99,4 9	99,4 9	79,3 9	98,1 2		
Total		2.330.086 8.2866	3.086.17 12.178	3.888.94 4.804	3.188.66 2.873		2.249.486 6.173	3.536.67 8.938	3.438.58 3.796	3.166.16 8.940		96,9 7	99,4 9	88,5 9	99,4 8		

Sumber : KasSubag Keuangan



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan pada Kecamatan Parungkuda

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra yang telah dibuat tahun sebelumnya yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan kearah lokasi pengembangan macam dan jenis pelayanan yang dibutuhkan pada Lima Tahun Mendatang.

2.4.1 Jenis dan Macam Pelayanan

Sesuai dengan kewenangan Camat sebagaimana diatur pada Pasal 127 UU No. 23 tahun 2014, PP Nomor 19 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Nomor 78 tahun 2020, layanan Publik bias diberikan atau di legalisasikan oleh Camat adalah :

1. Pembuatan KTP/KK
2. Pembuatan IMB RumahTinggal Villa dan Pagar
3. Peralihan /Mutasihak Atas tanah ,jual beli, Hibah.
4. Legalisasi SPOP tanah / bangunan
5. Rekomendasi IMB Bangunan Komersial, SITU/HO, SIUP.
6. Visum Keproyekan.
7. Legalisasi hak Pertanahan.
8. Legalisasi KeteranganTidak Mampu.
9. Izin Keramaian.
10. Rekomendasi Proposal.
11. Legalisasi pengajuan Jamkesmasda.
12. BPNT.



13. Legalisasi Keterangan lainnya

2.4.2 Tantangan terhadap pengembangan pelayanan

Dalam melaksanakan pelayanan memang tidak terlepas dari adanya Tantangan dan kendala, baik itu dari factor alam, manusia maupun sarana dan prasarana, diantaranya :

1. Luasnya wilayah Kecamatan Parungkuda yang terdiri dari 6 desa, 49 Rw dan 202 Rt dimana ada beberapa lokasi yang sulit dijangkau kendaraan roda 2 (dua), sehingga menyebabkan kesulitan kalau ingin melaksanakan pembinaan langsung ke lapangan;
2. Masih minimnya sarana prasarana penunjang, seperti computer yang dimiliki Kantor Kecamatan Parungkuda, sehingga kalau ingin menggunakan alat tersebut harus bergiliran, padahal beban pekerjaan pada beberapa Kepala Seksi sangat berat dan banyak. Dalam melaksanakan pekerjaannya menggunakan sarana milik pribadi yang dibawa ke kantor;
3. Jumlah pegawai banyak, namun beberapa diantara SDM perangkat kecamatan yang ada masih kurang profesional untuk menyelesaikan tugas dan beban kerja, sehingga penyelesaian terhadap beberapa jenis pekerjaan yang tingkat kesulitannya cukup rumit menjadi terhambat;
4. Jumlah pegawai kurang dan kebanyakan pegawai yang belum memiliki kompetensi dasar dalam melaksanakan Tugas, Pokok dan Fungsinya;
5. Belum semua Kepala Seksi dilengkapi kendaraan operasional dari kantor, sehingga dalam melaksanakan pekerjaan menggunakan sarana dan prasarana milik pribadi.

2.4.3 Peluang terhadap pengembangan pelayanan

- 1) Adanya Tuntutan Reformasi untuk perbaikan kinerja pemerintah;



- 2) Adanya Dukungan dari atasan langsung;
- 3) Target pekerjaan bisa diselesaikan dengan baik dan benar;
- 4) Adanya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Parungkuda

Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup berarti dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peran Kecamatan menjadi berkurang. Hal ini ditandai dengan adanya pengurangan kewenangan yang diberikan kepada kecamatan. Camat tidak lagi sebagai kepala wilayah, tapi hanyalah sebagai salah satu perangkat daerah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2020, dirasa telah sedikit mengembalikan kewenangan kecamatan yaitu sebagai perangkat daerah.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan tangan panjang dari pemerintah kabupaten, sehingga segala hal/bidang/sektor akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum dimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai.

Selama ini kecamatan baru sedikit diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana SKPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari Bupati.



Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan. Meskipun di tingkat kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan pihak kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak kecamatan (camat).

Permasalahan-permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.1. yaitu sebagai berikut :



Tabel 3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pada Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
- Penyelenggaraan musrenbang Kecamatan Parungkuda	Belum terlaksana sesuai dengan aturan perencanaan sebagaimana dituangkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, jika dikaitkan dengan keharusan Musrenbang terintegrasi	- Rekapitulasi Prioritas Usulan dalam RKPDes	- Dibentuknya delegasi Tk. Kecamatan dalam upaya memperjuangkan hasil usulan RKPDes	- Adanya Forum SKPD untuk memilih hasil Usulan RKPDes	- Belum dapat memenuhi kebutuhan usulan RKPDes
Mengikuti musrenbang Kabupaten	Belum terlaksana sesuai dengan aturan perundangan sebagaimana dituangkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	- Rekapitulasi Prioritas Usulan dalam RKPDes	- Dibentuknya delegasi Tk. Kecamatan dalam upaya memperjuangkan hasil usulan RKPDes	- Menentukan keputusan hasil Kajian usulan dalam format peninjauan Pendekatan dengan berbagai pihak untuk pengajuan usulan (Pirak Aplikasi, Teknokrasi dan instansi)	- Belum dapat memenuhi kebutuhan usulan RKPDes
Pembinaan di bidang Ketertarikan dan Keterbacaan	Koordinasi pemantauan dan pembinaan wilayah di bidang transit belum terlaksana	- Penguatan Kaur Transit masing-masing	- Dukungan dan aparat kecamatan	- Adanya koordinasi instansi terkait (Polsik dan instansi)	- Belum dapat menjawab keluhan karena



Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	sesuai kondisi nyata kecamatan.	desa untuk pengawasan di lapangan		Koramil	kondisi geografis Wilayah Parungkidu
Anggaran SKPD	Belum termasuknya anggaran untuk kegiatan setiap kepala seksi sebagai pelaksanaan teknis tugas camat, disebabkan anggaran yang boleh diajukan kecamatan hanya program rutin yang sama dengan SKPD, sedangkan untuk menunjang tupoksi Kepala seksi tidak tercantum dalam Permendagri no.13 tahun 2008 tentang pengelolaan keuangan daerah.	-Disesuaikan dengan anggaran yang ada	Tersedianya anggaran yang memadai untuk mendukung operasional SKPD	- Adanya pelimpahan kewenangan untuk Penyusunan anggaran dari Tim Anggaran Kabupaten ke Kantor Kecamatan	Masih kurangnya dukungan anggaran
- Monografi Kecamatan	monografi kecamatan sudah ada, tetapi penyediaan dan pemutakhiran data kecamatan belum dapat dilakukan secara akurat	Tertusurnya monografi kecamatan, dalam rangka menyediakan data statistik kecamatan secara akurat.	Adanya pegawai yang rutin mengisi data sesuai dengan perubahan kondisi Wilayah Kecamatan	Rapat koordinasi pembahasan Monografi Kecamatan sesuai dengan data dari dinas instansi	Belum optimalnya pengisian data pada Monografi



Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EXTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Profil Kecamatan	Format Profil kecamatan berbeda-beda antara satu instansi dengan instansi lainnya	-Penggunaan Profil disesuaikan dengan kebutuhan dalam	-Koordinasi dengan antar Kasi dalam pengumpulan data	-Dibentuknya forum SKPD Satu Data	Data yang tidak sama
-Kondisi SDM (Pegawai) yang memadai	- Kualitas Sumber daya manusia yang masih minim hal ini dapat dilihat komposisi latar belakang pendidikan dan seluruh Personil Kantor Kecamatan Pangrehkuda sehingga dalam memberikan pelayanan kurang maksimal dan kurang mampu mengatasi masalah	Pemberian pelayanan yang cepat, tepat dengan kemampuan, kemauan dan keramahan petugas	-Standar pelayanan yang diberikan asal memuaskan masyarakat - Adanya motivasi kerja dan beberapa Pegawai Kecamatan Pangrehkuda yang tinggi	Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur SPM dalam pemberian pelayanan	- Rendahnya SDM (pegawai)
	- Kekurangan personil (Sumber daya Manusia) di setiap seksi.	-Menggunakan petugas yang ada	Perekrutan tenaga lokal yang mempunyai keahlian di bidang TI (Non-PNS)	Adanya Pengadaan petugas tambahan yang ada di bidang TI untuk semua seksi	- Kurangnya SDM yang memahami TI
	- Masih adanya pegawai yang bingung mengerjakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya	-Petugas yang mampu dan mau mengambil alih pekerjaan	- Adanya suasana kerja yang kondusif dengan team work yang	- Memberikan kesempatan pada pegawai untuk mengikuti berbagai	- Kurangnya pegawai memahami Tupoksi



Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Pemmasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
			baik	diklat	
- Jumlah Sarana dan Prasarana	- kendaraan operasional bagi para Kasi kurang - Sarana komputer terbatas	- Memiliki kendaraan pribadi - Menggunakan milik pribadi pegawai	-Adanya koordinasi diantara pegawai	- Adanya tambahan kendaraan operasional dan komputer	-Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang
- Pembuatan Ruang Data kecamatan	- Belum tersedianya ruang data kecamatan, sehingga penyediaan dan pemeliharaan data kecamatan belum dapat dilakukan secara akurat	- Data yang ada dilaksanakan/di kelola oleh masing-masing urusan	-Menggunakan ruangan yang ada di kantor kecamatan	- Adanya dukungan tambahan ruangan ke pemerintah daerah	- Belum tersedianya Ruang data
- Pembangunan Ruang E-KTP	- Menggunakan ruangan yang ada Yang tidak memadai sumppek dan sempit	- Pelaksanaan pembuatan KTP tidak nyaman	- Adanya ruangan yang memadai untuk pelayanan	- Adanya dukungan pemerintah daerah untuk kebutuhan tersebut	-Belum tersedianya ruang E-KTP yang memadai
- Pembangunan Rumah Dinas	- Adanya Rumah dinas	-Masih menggunakan rumah dinas lama	-Adanya rumah dinas yang memadai	Adanya dukungan pemerintah daerah untuk kebutuhan tersebut	- Rumah dinas yang belum ada Rumah Dinas baru ada tanah nya
- Koordinasi pembuatan Batas dan Patok Desa	- Belum tersedianya patok desa di Da Titisan, Parungkuda, Cemangkok, Sukamaju, Sempetak dan	-Batas Alam digunakan sebagai ciri pembatas	-Batas desa yang telah ditetapkan oleh masing-masing wilayah	-Adanya dukungan dari Pemda tentang pembatasan Batas Desa (RTRW)	- Belum tersedianya batas dan patok desa



Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	Priangajaya		desa, ditetapkan bersama-sama dengan Muspika		
- Fasilitas dan koordinasi pembangunan prasarana fisik jalan lintas antar desa (jalan kabupaten)	- Belum terbangunnya prasarana fisik jalan lintas desa jalan kabupaten yang kondisinya rusak berat / poros jalan	- Menggunakan jalan yang ada dan bengelombang	- Motivasi masyarakat untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan yang ada.	- Adanya dukungan dana untuk pengaspalan jalan	- Pelayanan belum terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan
- Kondisi Kantor Desa	Dari 6 desa, 4 desa perlu diperbaiki	- Masih menggunakan kantor yang ada	- Pembuatan proposal untuk pengajuan pembangunan balai desa	- Adanya bantuan pembangunan kantor desa	- Kurang memadanya bangunan desa
- Administrasi Desa	Belum terbitnya administrasi pemerintahan desa	- Administrasi ada tapi kurang lengkap	- Adanya diklat untuk perangkat desa	- Perlu ada diklat untuk manajemen pemerintahan desa	- Belum terbitnya administrasi desa
Sesuai ketentuan yang ditetapkan Pointkab Sukabumi					
Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten	Kecamatan dipimpin oleh Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris	Sesuai Standar Operasional Kecamatan Kecamatan Pangkepda sesuai	Untuk sebagian besar memang sudah ada pendeleghasian manajemen	kebutuhan pendeleghasian manajemen koordinasi dan pembinaan pembangunan	Tugas pokok dan fungsi kecamatan sebagaimana diuraikan di dalam Pasal 126 UUD No. 32



Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Sukabumi	Daerah	ketentuan peraturan yang berlaku	koordinasi dan pembinaan pembangunan berbasis masyarakat kecamatan kecamatan	berbasis masyarakat dan kewilayahan kepada Kecamatan sbg langkah strategis percepatan pembangunan kemiskinan & peningk IPM	tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 38 tahun 2007 belum bersifat operasional



Permasalahan terkait kondisi sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Parungkuda dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat dari beberapa pandangan di masing-masing seksi, antara lain :

1. Seksi Pemerintahan,

- a. Kurang maksimalnya kualitas SDM aparatur Kecamatan dan Desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
- b. Kurangnya pemberdayaan kepada RT/RW;
- c. Kurangnya pemahaman tentang Perdes dan Administrasi Keuangan Desa;
- d. Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki KTP, KK dan Akte Kelahiran.
- e. Masih banyaknya masyarakat yang belum melakukan perekaman;
- f. Kondisi geografis, menyebabkan jauhnya jangkaun ke tempat pelayanan, khususnya di bidang administrasi kependudukan karena proses pembuatan dokumen kependudukan masih dikerjakan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

2. Seksi Sarana dan Prasarana Wilayah,

- a. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan. Wujud gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan menjadi rendah;
- b. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah perdesaan meskipun sudah dibantu pendanaannya dari ADD.
- c. Tingginya angka kerusakan Infrastruktur, seperti jalan dan jembatan;
- d. Belum dimilikinya sarana pasar tradisional. Pasar yang ada berupa rumah penduduk yang dirubah menjadi toko.
- e. Belum optimalnya pengelolaan persampahan, karena tidak adanya TPA.
- f. Belum sinkronnya peraturan perundang-undangan dengan kenyataan di lapangan mengenai prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan di desa-desa.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- a. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;



- b. Cakupan wilayah yang sangat luas menghambat koordinasi dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban.
- 4. Seksi Sosial dan Budaya
 - a. Tingkat Pendidikan masyarakat masih rendah.
 - b. Tingginya angka kemiskinan.
 - c. Tingginya angka Rumah Tidak Layak Huni
 - d. Tingginya tingkat kerusakan Infrastruktur pendidikan bidang pendidikan keagamaan.
- 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Belum terorganisirnya Lembaga Kemasyarakatan di Kec.Parungkuda;
 - b. Peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan belum optimal sehingga wujud gotong royong masih rendah;
 - c. Kesadaran masyarakat tentang hukum masih rendah;
 - d. Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026, bahwa capaian pembangunan yang telah diraih pada periode sebelumnya dan tantangan pembangunan yang masih dihadapi, maka dalam kurun waktu periode 2021-2026 mendatang VISI Pembangunan Kabupaten Sukabumi adalah :

***"Terwujudnya Kabupaten Sukabumi
yang Religius Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir
dan Batin".***

Visi tersebut dapat dijabarkan sebagai kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Kabupaten Sukabumi sangat dipengaruhi oleh sikap keberagaman (religious, maju dan inovatif



Sejalan dengan VISI di atas, maka ada empat MISI Utama yang akan dijalankan, yaitu :

1. *Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing;*
2. *Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan;*
3. *Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah;*
4. ***Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel.***

Dalam mewujudkan visi Kabupaten Sukabumi, khususnya terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Parungkuda terdapat pada Misi ke-4 (empat) yaitu ***"Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel"***

Penyelarasan Misi-Tujuan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Misi 1 :Membangun sumber daya manusia yang beriman dan berdaya saing
Tujuan: terwujudnya manusia yang berkualitas,berdaya saing dalam lingkungan yang religious.
2. Misi 2 : Meningkatkan produktifitas dan daya saing ekonomi agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan.
Tujuan :Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan.
3. Misi 3 : Meningkatkan konektivitas untuk percepatan pertumbuhan wilayah.
Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan infrastruktur daerah yang berkualitas
4. Misi 4 : Meningkatkan kulaitas pelayanan publik yang inovatif,professional dan akuntabel.
Tujuan : Terwujudnya tata keola pemerintahan inovatif perofesional dan akuntabel.



Berdasarkan cascading RPJMD merujuk pada Misi ke empat dengan rincian sebagai berikut:

Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel

Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel dan melayani	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur
			Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis e-government
			Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan terpadu, transparan, dan akuntabel
	Meningkatnya inovasi daerah	Meningkatkan inovasi daerah pada semua aspek/urusan daerah	Mendorong inovasi perangkat daerah berkelanjutan

Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026 akan difokuskan dalam 6 (enam) prioritas. Hal ini akan menjadi panduan dalam pelaksanaan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Rincian 6 (enam) prioritas pembangunan daerah tersebut adalah :

- 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sistem kesehatan dan pendidikan daerah, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan;
- 2) Penguatan pengentasan kemiskinan melalui reformasi sistem perlindungan sosial;



- 3) Pengembangan komoditas unggulan melalui hilirisasi dan perluasan akses pasar dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah;
- 4) Pengembangan industri pariwisata bertaraf internasional berbasis pertanian dan lingkungan;
- 5) Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah;
- 6) Peningkatan reformasi birokrasi melalui penguatan *e-government* dan kualitas pelayanan publik.

Prioritas pembangunan di atas menjadi fokus utama dalam pencapaian sasaran pembangunan, sasaran prioritas, tujuan daerah, visi daerah, hingga misi daerah.

Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, prioritas pembangunan

TABEL 3.2.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan pada Kecamatan Parungkuda Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius dan Mandiri

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Optimalisasi Pelayanan Publik Khususnya Bidang Kesehatan Pendidikan Dan Infrastruktur Daerah	1. Masih kurangnya sarana prasarana pendukung 2. Masih kurangnya dukungan anggaran untuk pelaksanaan Tupoksi 3. Kuantitas dan Kualitas SDM pegawai belum optimal 4. Budaya kerja aparatur kurang memadai 5. Masih kurangnya koordinasi antar SKPD di Kecamatan Parungkuda	1. Tidak konsistennya beberapa kelectuan peraturan perundang-undangan dan Pemerintah Pusat pada konteks otonomi / kewenangan daerah 2. Dukungan sarana prasarana dan dana yang kurang memadai 3. Kurangnya pemahaman terhadap Tupoksi 4. Kurangnya kemampuan pegawai untuk mengerjakan tugas yang dibebankan kepadanya	1. Adanya dukungan dari atas langsung 2. Tuntutan Reformasi untuk perbaikan kinerja pemerintah 3. Adanya motivasi kerja pegawai Kecamatan Parungkuda yang tinggi 4. Adanya kondisi lingkungan kecamatan yang kondusif 5. Team Work yang baik di Kecamatan Parungkuda sehingga saling mendukung dalam pekerjaan



3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Keterkaitan Renstra Kecamatan Parungkuda dengan RTRW Kabupaten Sukabumi penekanannya bahwa rencana program Kecamatan Parungkuda dalam Rencana Strategis pada implementasinya harus selaras dengan arahan dan struktur ruang wilayah Kabupaten Sukabumi. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku.

Kabupaten Sukabumi telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032. RTRW ini merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan strategis kecamatan. Karena itu pembangunan di wilayah Kecamatan Parungkuda harus berpedoman pada peruntukan ruang menurut RTRW Kabupaten Sukabumi.

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Sukabumi memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan ruang. Potensi sumber daya alam adalah mencakup sumber daya yang terdapat di ruang darat, laut dan udara termasuk didalam bumi yang ada di Kabupaten Sukabumi serta pemanfaatannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten Sukabumi. Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan masyarakat Kabupaten Sukabumi. Memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Bahwa penataan ruang yang berkelanjutan diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan ekosistem alam dan daya dukung serta daya tampung wilayah dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati serta kepentingan generasi yang akan datang.



Kecamatan Parungkuda dalam RTRW Kabupaten Sukabumi ditetapkan sebagai kawasan gerakan tanah intensitas sedang, sehingga sewaktu-waktu bisa terjadi bencana longsor.

Rencana pola ruang wilayah Kecamatan Parungkuda dalam RDTR Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 akan diperuntukkan untuk :

- a. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa atau berpotensi sebagai pusat kegiatan yang melayani desa/kelurahan yang ada di kecamatan tersebut,
- b. Kawasan Perlindungan Setempat (kawasan sekitar situ);
- c. Daerah pengembangan komoditas padi sawah, padi gogo, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar;
- d. Kawasan Peruntukan Hutan produksi terbatas
- e. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat
- f. Kawasan Peruntukan Pertanian hortikultura, berupa tanaman sayuran dataran rendah
- g. Kawasan peruntukan perkebunan besar swasta;
- h. Kawasan peruntukan peternakan : (sapi perah dan sapi potong);
- i. Kawasan peruntukan pertambangan, yaitu mineral logam;
- j. Wilayah potensi pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. Kawasan industri tertentu untuk usaha mikro, kecil dan menengah (Perkampungan Industri Kecil (PIK) produksi anye dan budidaya puyuh);
- l. Kawasan desa wisata;
- m. industri pengolahan kayu, makanan dan minuman, industri karet, industri teh, industri batu hijau, dengan luas paling tinggi 15 (lima belas hektar);
- n. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten yaitu KSK Agribisnis Parungkuda sebagai Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disebut KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena



mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan/atau pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah proses untuk menelaah suatu dampak kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap lingkungan ataupun sebaliknya. KLHS dimaksudkan untuk menyelenggarakan analisis secara sistematis, menyeluruh, dan partisipatif sehingga prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan Kabupaten Sukabumi. KLHS bertujuan untuk memastikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sukabumi, serta menjamin program/arah kebijakan di Kabupaten Sukabumi telah memperhatikan keutuhan dan keselamatan lingkungan hidup. KLHS Kabupaten Sukabumi merupakan KLHS RPJMD sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan RPJMD. KLHS RPJMD Tahun 2021-2026 selanjutnya menjadi dasar dalam mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026. Muatan KLHS RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 terfokus pada 5 (lima) TPB prioritas sebagai berikut:

1. TPB 1 : Tanpa kemiskinan
2. TPB 3 : Kehidupan sehat dan sejahtera
3. TPB 10 : Berkurangnya kesenjangan
4. TPB 11 : Kota dan pemukiman yang berkelanjutan
5. TPB 15 : Ekosistem darat



3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan permasalahan pembangunan, telaahan RPJPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025, isu strategis nasional tahun 2020-2024, isu strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, dinamika internasional, kebijakan RTRW Kabupaten Sukabumi, dan telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maka ditetapkan 5 (lima) isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi yaitu:

- (1) Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
- (2) Tingkat Kesejahteraan Masyarakat, Permasalahan Sosial, dan Ketahanan Bencana;
- (3) Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan dengan Peningkatan Keterkaitan Antar Sektor dan Antar Wilayah;
- (4) Kualitas Sarana dan Prasarana Infrastruktur Daerah Pendukung Aktivitas Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dan
- (5) Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Kondisi Objektif yang dihadapi dalam kerangka penyiapan strategi dalam pencapaian visi kiranya dapat digambarkan dengan mengidentifikasi faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, baik dari lingkungan internal maupun eksternal.

Dalam menganalisis lingkungan strategis Kecamatan Sagaranti Kabupaten Sukabumi menggunakan metode analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) dengan mengidentifikasi indikator atau ukuran untuk pencapaian tujuan dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan potensi berupa kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*).

Analisis Lingkungan Internal (ALI) diperlukan dalam rangka mengembangkan potensi yang sudah dimiliki berupa kekuatan dan meminimalisasi kelemahan, sedangkan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)



meliputi peluang dan tantangan yang dihadapi Kecamatan Parungkuda adapun Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal yang ada pada Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut :

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Parungkuda menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strong*)

1. Eksistensi dan legalitas lembaga kecamatan didukung Peraturan Perundang-undangan;
2. Adanya motivasi kerja Pegawai Kecamatan Parungkuda yang tinggi;
3. Adanya kemampuan pegawai yang kompleks (bidang Teknologi Informasi, Administrasi dll;
4. Kerjasama antar pegawai yang baik.

b. Faktor Keleniahan (*Weakness*)

1. Belum cukupnya anggaran untuk pelaksanaan Tupoksi kecamatan;
2. Kemampuan manajerial di lingkup para pejabat yang tidak merata;
3. Terbatasnya jumlah pegawai kecamatan dalam memberikan pelayanan publik;
4. Status kepegawaian pelaksana yang sebagian besar masih berstatus tenaga Non PNS (TKS).

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

1. Penerapan Otonomi Daerah memberikan kesempatan bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
2. Ditetapkannya Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi yang merupakan pedoman perencanaan pembangunan di Kabupaten Sukabumi.



b. Faktor Ancaman (*Threat*)

1. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan.
2. Bervariasinya tingkat pendidikan dan social ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Kecamatan Parungkuda ini harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif, produktif serta amanah yang harus dilaksanakan sesuai tugas dan tanggungjawab, serta sejalan dengan semangat reformasi bahwa Pemerintah Daerah dituntut untuk melaksanakan prinsip tata pemerintahan dan sistem manajemen pemerintahan yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan, selaras dengan Visi Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut :

" Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat sejahtera Lahir dan Batin"

Adapun makna Visi tersebut adalah Kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Kabupaten Sukabumi sangat dipengaruhi oleh sikap keberagamaan (religius) dan kemandirian bahwa Kabupaten Sukabumi yang didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang profesional diharapkan menjadi Institusi yang berwibawa yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mampu mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Untuk mencapai Visi Kabupaten Sukabumi yang telah ditetapkan maka telah dirumuskan Misi sebagai berikut :



1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing;
2. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan;
3. Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah;
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional, dan akuntabel

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Parungkuda

Pelayanan publik yang cenderung berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan masih merupakan persoalan yang dikeluhkan oleh masyarakat. Kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang "melayani" bukan yang dilayani. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Sukabumi yang maju, inovatif, sejahtera lahir batin diperlukan adanya reformasi birokrasi di tataran pemerintahan. Profesionalisme birokrasi merupakan persyaratan mutlak untuk mewujudkan good governance, sedangkan akuntabilitas dan transparansi birokrasi merupakan prasyarat untuk mewujudkan clean government. Profesionalisme dan akuntabilitas ini lebih ditekankan pada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparan, efektif dan efisien. Dalam rangka mewujudkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik maka diperlukan aparatur pelayanan publik yang kreatif, inovatif bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang mampu membaca kebutuhan masyarakat. Inovasi pelayanan publik akan ditingkatkan dengan memanfaatkan perkembangan dunia dengan mendigitalisasi pelayanan di semua sektor (e-government).

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan strategi-strategi yang dipilih serta menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai gambaran impact pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran dapat dirunut dari visi dan misi yang dirumuskan oleh organisasi.



Melalui misi organisasi kita dapat mengetahui untuk tujuan apa organisasi itu didirikan dan mengapa organisasi itu ada.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026 dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi ilmiah dan didukung oleh data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya dalam dokumen RPJMD ini. Tujuan dan sasaran merupakan buah hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih juga dapat menjembatani antara strategi dan arah kebijakan yang diambil selama periode RPJMD yang telah disesuaikan dengan dokumen perencanaan jangka panjang yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi dapat menjadi sarana untuk melaksanakan dan sekaligus sejalan dengan sasaran pembangunan jangka panjang Kabupaten Sukabumi. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026 memiliki indikator kinerja yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timebound) untuk menggambarkan capaian kinerja pembangunan secara kuantitatif. Indikator kinerja tersebut merupakan tolak ukur keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Pencapaian indikator kinerja Kepala Daerah selanjutnya menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah didukung oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Dengan demikian, apa yang ingin dicapai atau diubah dalam pembangunan lima tahun ke depan menjadi semakin jelas dan dapat diukur pencapaiannya. Dalam jangka panjang sasaran pembangunan daerah keberhasilannya dilihat dari capaian indikator akro yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan Penduduk, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per Kapita, dan Indeks Gini sebagaimana Tabel 5.1. Indikator tersebut merupakan



indikator yang bersifat dampak (Impact) dimana keberhasilan maupun kegagalan pencapaiannya ditentukan oleh pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat sektoral, regional dan nasional, sehingga diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu kerja sama vertikal pusat ke daerah, serta kerja sama horizontal yang melibatkan perangkat-perangkat daerah yang didukung dengan kerja sama antar para pemangku kepentingan.

Penetapan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi Kabupaten Sukabumi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, dengan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Tujuan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026, Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi akan mengetahui apa saja yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 1 – 5 tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Adapun tujuan pencapaian Misi Kabupaten Sukabumi yang selaras dengan Tupoksi Kecamatan antara lain :

Misi IV:

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel

Tujuan :

1. Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel dan melayani

Sasaran :

1. Meningkatnya efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan di kecamatan



2. Meningkatnya efektifitas pemberdayaan masyarakat di kecamatan
3. Meningkatnya penerapan perda dan perkara di kecamatan
4. Menurunnya tingkat kerawanan social
5. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa

Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan, sasaran diupayakan dalam bentuk kuantitatif. Sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi adalah sebagai dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga hal ini merupakan alat pemicu agar semua unsur pada Kecamatan Parungkuda mulai dari unsur pimpinan, maupun unsur pelaksana (staf) dapat mengetahui akan sesuatu yang harus dicapai.

Adapun tujuan dan sasaran yang dirumuskan dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Sukabumi adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Parungkuda

N O.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Eksisting	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						
					1	2	3	4	5	6	7
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Misi 1V : Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional, dan Akuntabel											
1	Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel dan melayani	Meningkatnya efektivitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan di kecamatan	Persentase kualitas pelayanan umum di Kecamatan	100 %	96,75%	96,75%	97,65%	98,65%	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya efektivitas pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya penerapan perda dan perkara di kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran perda dan perkara	0%	100 %	80%	60%	40%	20%	0%	0%
		Menurunnya tingkat kerawanan sosial	Persentase penurunan angka konflik sosial	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Rata-rata kepuasan masyarakat di tingkat	100 %	81,5 %	82%	82,75%	83,05%	83,8 %	84,5 %	100 %



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk menyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

Program dan kegiatan yang ditetapkan merupakan program dan kegiatan yang berada dalam lingkup kewenangan Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi yaitu sebagaimana diuraikan dalam tabel 5.1 berikut ini:

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Kecamatan Sukalarang dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan untuk lima tahun mendatang maka diperlukan komitmen bersama dalam bentuk strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan, adapun rumusan strategi dan kebijakan tersebut sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :



Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir dan Bathin			
MISI IV : Meningkatkan kualitas pelayanan public yang inovatif, professional dan akuntabel			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel dan melayani	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur
			Memperkuat kelembagaan dan tata laksana pemerintahan berbasis e-government
			Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan terpadu, transparan, dan akuntabel
			Meningkatkan redistribusi dan digitalisasi pelayanan public hingga ke desa dan kecamatan
			Menata pusat pemerintahan palabuhanratu
			Mendorong terbentuknya daerah otonomi baru (DOB)
	Meningkatnya inovasi daerah	Meningkatkan inovasi daerah pada semua aspek/urusan daerah	Mendorong inovasi perangkat daerah berkelanjutan



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Indikator kinerja Kecamatan Parungkuda yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Parungkuda dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Kecamatan Parungkuda mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini sebagaimana tertuang dalam Tabel 6.1 yaitu sebagai berikut :

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator
Pada Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi

[illegible]



Rencana Strategis (Renstra)
Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi
Tahun 2021-2026

[illegible]



Rencana Strategis (Renstra)
Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi
Tahun 2021-2026

[illegible]



Rencana Strategis (Renstra)
Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi
Tahun 2021-2026

[illegible]

[illegible]



Rencana Strategis (Renstra)
Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi
Tahun 2021-2026

[illegible]

[illegible]



Rencana Strategis (Renstra)
Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi
Tahun 2021-2026

[illegible]



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Komitmen penyelenggaraan pemerintahan suatu daerah dideskripsikan melalui indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan tanda yang dijadikan tolok ukur keberhasilan dari pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, sasaran, dan tujuan. Oleh karena itu indikator yang terbentuk juga akan menjadi gambaran dari keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact). Keluaran (output) mencerminkan berfungsinya proses dalam suatu lembaga dalam menjalankan kegiatan operasional yang sifatnya rutinitas. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.

Komitmen penyelenggaraan pemerintahan suatu daerah dideskripsikan melalui indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan tanda yang dijadikan tolok ukur keberhasilan dari pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, sasaran, dan tujuan. Oleh karena itu indikator yang terbentuk juga akan menjadi gambaran dari keluaran (output), hasil outcome), dan dampak (impact). Keluaran (output) mencerminkan berfungsinya proses dalam suatu lembaga dalam menjalankan kegiatan operasional yang sifatnya rutinitas. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Sukabumi mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18



Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (3) permendagri tersebut, capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah. Di samping itu, terdapat pula capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Indikator makro pembangunan Kabupaten Sukabumi ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan secara umum.

Indikator makro ini dipengaruhi oleh keberhasilan berbagai program pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Indikator makro tersebut terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Pendapatan Per Kapita, dan Indeks Gini. Dalam penentuannya, peranan daerah dalam penentuan indikator makro daerah sangat dipengaruhi oleh faktor luar seperti kebijakan nasional dan kondisi umum global maupun nasional. Oleh karenanya penting dalam penentuan indikator makro daerah untuk memperhitungkan banyak hal seperti target indikator makro nasional dan provinsi, kebijakan ekonomi makro dan kebijakan penanganan pandemi dalam asumsi yang diambil untuk penentuan target indikator makro daerah. Adapun beberapa asumsi yang diambil dalam penentuan target indikator makro daerah Kabupaten Sukabumi adalah:

1. Vaksinasi selesai di tahun 2022;
2. Tidak ada pengurangan dana alokasi dari Pusat ke Daerah (untuk sektor unggulan);
3. Strategi penanganan pandemi sudah masuk ke tahap pemulihan ekonomi dari level nasional hingga daerah; dan



4. Inflasi stabil dengan acuan PDRB Deflator 1,46 di tahun 2020.

Proyeksi indikator makro Kabupaten Sukabumi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 secara rinci

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan merumuskan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk mengukur kinerja urusan pemerintahan daerah, pemerintah telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Proyeksi target capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026

Tabel T-C-28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
1	Persentase peningkatan kualitas pelayanan publik	96,75	96,75	92	87,55	98,55	99,65	100	100
2	Persentase peningkatan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase tingkat pelanggaran perda dan perkara yang terselesaikan	100	80	60	40	20	0	0	0



4	Persentase angka konflik sosial yang terselesaikan	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Rata rata persentase tingkat kepuasan masyarakat di tingkat desa	81,5	82	82,75	83,05	83,8	98	84,5	84,5



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan dalam kurun waktu 2021-2026. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2021-2026 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaan serta komitmen semua unsure pimpinan dan staf Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2021 - 2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi, apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan/ revisi muatan Renstra Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 - 2026 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan tetap mengacu kepada RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 - 2026. Akan tetapi keberhasilan tersebut harus didukung oleh sarana yang memadai dan anggaran yang optimal.

Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakan secara bertanggungjawab dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai sehingga target kinerja yang diinginkan dalam upaya mewujudkan visi Kabupaten Sukabumi yaitu *" Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatis Menuju Masyarakat Sejahtera Lahir dan Batin "*.